

## Guru dan Komite Sekolah Dilarang Jual Buku?

Oleh : Angelina Sondakh, SE

*“ Satu buku yang dibaca dapat membuka cakrawala berpikir seseorang menjadi luas dan cerdas” (Anwar Ibrahim ; Renaissance Asia).* Ucapan salah satu tokoh politik negeri jiran/Mantan wakil PM. Malaysia tersebut menunjukkan betapa pentingnya makna sebuah buku buat siapapun. Terlebih buat pendidik maupun murid-murid yang sangat membutuhkan buku sebagai kebutuhan utama. Untuk itulah perlu diadakan buku-buku bermutu.

Buku yang bermutu pasti akan membantu terbukanya wawasan bagi setiap orang, terlebih buat para guru dan murid yang menjadi ujung tombak terbangunnya cita-cita luhur bangsa melalui dunia pendidikan. Cita-cita luhur itu hanya dapat terkondisikan melalui perhatian yang sungguh-sungguh dengan memprioritaskan pendidikan sebagai program penting bagi warga negaranya untuk memperoleh pendidikan melalui sekolah formal di semua jenjang. Baik tingkat SD (MI), SMP dan para guru dan murid yang menjadi ujung tombak terbangunnya cita-cita luhur bangsa melalui dunia pendidikan.. Pemerintah dalam hal ini melalui Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Pelajaran; Khusus pasal 9 melarang “Guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah tidak dibenarkan melakukan penjualan buku kepada peserta didik” .

Peraturan pemerintah di atas dimaksudkan sebagai sikap tegas dan responsif atas persoalan-persoalan mengenai pengaturan buku ajar buat sekolah yang tidak jelas pada pemerintahan terdahulu. Buku-buku ajar yang tidak diatur telah membuat masalah tersendiri, terutama menjamurnya praktek-praktek pengadaan dan pembuatan buku melalui tender-tender proyek yang melibatkan tindakan kolusi antar oknum pemerintah dan penerbit ‘nakal’ serta sekolah (dalam hal ini melibatkan para guru. Tindakan-tindakan kolusif yang sangat merugikan dunia pendidikan, terutama murid-murid pada aspek kualitas buku ajar sekolah yang diterima para siswa adalah salah satu masalah yang tengah diselesaikan oleh pemerintah melalui kerja keras DPR-RI khususnya oleh komisi X (Olahraga, Pendidikan dan Pariwisata).

Kerja keras komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan secara serius telah melakukan berbagai usaha kearah perbaikan sistem Pendidikan Nasional, yang salah satu isinya

adalah dikeluarkannya Permen RI. No. 11 tahun 2005 yang melarang memperjual belikan buku ajar yang menjadi kurikulum siswa sekolah dasar dan menengah seperti yang sudah disebutkan diatas. Permen No. 11 juga dengan tegas akan menindak oknum sekolah yang berkolusi atas nama menjual buku ajar kepada murid akan ditindak oleh yang berwajib kepada oknum sekolah maupun penerbit. Khusus penerbit yang melanggar permen No. 11 akan diberi sanksi administratif berupa pencabutan izin penilaian oleh menteri. (pasal 12 ; 2). Karena itu, keluarnya peraturan pemerintah mengenai larangan terhadap para guru maupun komite sekolah menjual buku kepada para murid sekolah dasar dan menengah, harus di sosialisasikan ke semua kelompok masyarakat agar penerbit nakal yang masih berkolusi bisa ditindak secara tegas, begitupula masalah buku ajar gratis yang tidak diperjualbelikan juga dapat dijaga agar tidak ada lagi manipulasi dari oknum guru yang mengatasnamakan sekolah dan lain seterusnya.

Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memperkecil serta mengantisipasi salah satu polemik yang diakibatkan oleh pungutan-pungutan kepada siswa maupun problem penerbit nakal yang ikut menyumbang rusaknya pendidikan melalui pengejaran *rente* (kentungan semata) dengan mengesampingkan kualitas buku. Selanjutnya, dengan buku yang gratis buat para siswa dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan baik sebagaimana program pemerintah yang ingin mencerdaskan bangsa melalui perhatiannya terhadap sekolah dengan memberi kemudahan kepada sekolah maupun murid secara keseluruhan. Kemudahan-kemudahan yang diatur oleh pemerintah akan mampu memotivasi anak bersekolah melalui bantuan berupa dana pengurangan subsidi BBM dalam bentuk BOS maupun BKM yang telah berjalan lebih awal sepaket dengan Permen 11. Tahun 2005 tentang buku pelajaran gratis.

Keluarnya Peraturan diatas, secara tidak langsung akan mendorong gairah usaha perbukuan terutama usaha dengan modal kecil seperti terbukanya penjualan buku-buku bekas yang murah buat para guru maupun siswa. Toko-toko buku kecil harus di dorong untuk berpartisipasi dalam menyediakan buku, agar persoalan buku langka yang menjadi penghambat minimnya sumber-daya manusia akibat langkanya buku selama ini dapat di minimalisir dengan tumbuhnya usaha perbukuan kecil. Depdiknas seyogyanya juga harus memikirkan cara untuk mendorong kondisi dunia usaha tersebut untuk tumbuh di daerah-daerah dalam membantu mensosialisasikan pentingnya membaca. Jangan cuma mall-mall yang dibangun dan tumbuh dimana-mana, yang manfaatnya justru semakin mendegradasi pengetahuan generasi penerus kita, seperti lumpuhnya pengetahuan moral, etika tolong-menolong dan hidup sederhana tegantikan dengan hidup serba mewah trendi yang dibawa oleh budaya mall-mall yang sudah meracuni generasi termasuk di desa-desa kecil.

Akhirnya, lewat sosialisasi yang intensif, kadar buku yang bermuatan lokal (budaya setempat) dan berbasis kompetensi seperti harapan dari kurikulum atau buku berkualitas, secepatnya bisa di realisasikan melalui lahirnya Permen No. 11 Tahun 2005 ini. Karena itu, bila ditemui masalah-masalah penyimpangan seputar buku ajar sampai penerbit nakal, segera laporkan atau adukan langsung melalui nomor pengaduan dibawah ini : Telp (021). 3518152 Fax (021) 3518039, atau SMS Public Service Angelina Sondakh